



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)



TAHUN ANGGARAN
2024



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 900/386/408.55/2023
170/12/KUA/DPRD/2023**

TANGGAL 2 AGUSTUS 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Nomor 900/ 386 /408.55/2023
170/ 12 /KUA/DPRD/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. a. Nama : RONNY WAHYONO, S.I.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

b. Nama : PRABOWO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

c. Nama : Drs. EKO SETYORANU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

d. Nama : FIBI IRAWAN, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja, termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pacitan, 2 Agustus 2023

BUPATI PACITAN
selaku,
PIHAK PERTAMA



INDRATA NUR BAYUAJI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Selaku,
PIHAK KEDUA



RONNY WAHYONO, S.I.P.
KETUA



PRABOWO, SE
WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE., MM
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/386/408.55/2023
170/12/KUA/DPRD/2023**

TANGGAL 2 AGUSTUS 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1-6
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1-2
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2-3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	3-5
1.4 Sistematika Penyusunan KUA	5-6
BAB II	
KONDISI EKONOMI MAKRO	7-13
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7-12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12-13
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	14-19
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	14-17
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	17-19
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20-33
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024	20-32
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), - Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32-33
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34-38
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	34-43
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, - belanja transfer dan belanja tidak terduga	44-45
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	46-47
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	46
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	47
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	48-51
BAB VIII.	
PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah diawali dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, yang proses penyusunannya dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan yang terintegrasi melalui sistem *e-planning* dan *e-budgetting* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan tersebut, tahapan perencanaan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan untuk menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan, dalam hal ini RKPD Tahun 2024. Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan. KUA dan PPAS Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat asumsi-asumsi dasar Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan Daerah. Hal ini dikandung maksud tersedianya dokumen sebagai acuan yang memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Memberikan arah kebijakan pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan KUA

Dokumen terkait pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut :

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Nota Kesepakatan KUA;
- d. Nota Kesepakatan PPAS;
- e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
 - 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
 - 1.4 Sistematika Penyusunan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 - 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
 - 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024
 - 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
- VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 direncanakan akan dapat tumbuh 5,24 % dari tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat ditopang dari sub sektor akomodasi dan makan minum yang digerakkan melalui kebijakan pada bidang pariwisata. Pertumbuhan ekonomi pada bidang pariwisata diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan pada sektor yang lainnya baik itu UMKM, jasa transportasi, perdagangan dan lain-lain.

Untuk tahun 2024, dengan adanya beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, serta dengan sudah mulai membaiknya kondisi perekonomian daerah, diharapkan pada akhir tahun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 akan positif pada angka 5,24%.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum pada RKPD 2024 antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi dan Nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim. Pada tahun 2022 PAD Kabupaten Pacitan tercatat pada angka 11%. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah **"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial"**. Tema RKPD

tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar seperti Listrik, Air Bersih dan Jaringan Komunikasi Wilayah Perbatasan;
2. Intensifikasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Berkarakter dan Pelayanan Kesehatan yang Modern;
3. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Wisata dan Sirip Penghubung Akses Wisata;
4. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
5. Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Kearifan Lokal;
6. Percepatan Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.

Kondisi ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada capaian indikator ekonomi makro. Pada RKPD disebutkan bahwa indikator ekonomi makro Kabupaten Pacitan terdiri atas pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto, ketenagakerjaan, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan.

Perekonomian di Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami penurunan sebesar -1,84% atau melambat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,08%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan 0,65% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 2,49%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah tentang percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan tersebut di samping memberikan berbagai macam bantuan dan proteksi sosial bagi masyarakat, juga mulai memperlonggar berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini menghambat proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Beberapa sektor penting penunjang perekonomian daerah turut mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan. Dari lapangan usaha ekonomi yang ada yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,64 persen, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,49%, dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 11,90%. Sementara lapangan usahanya lainnya tumbuh positif dengan nilai kurang dari 10%.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari sektor atau lapangan usaha yang mengalami kenaikan atau penurunan dapat dilihat pada tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel.T-III.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018–2022

SEKTOR		TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,17	-0,09	3,80	-1,41	4,44
B	Pertambangan dan penggalian	4,34	2,36	-6,66	1,95	3,87
C	Industri pengolahan	7,87	5,90	-6,69	6,36	6,80
D	Pengadaan listrik dan gas	4,84	6,13	-0,10	1,88	6,86
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,40	5,79	3,46	6,81	3,69
F	Konstruksi	7,93	8,38	-6,18	1,68	7,13
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	6,97	7,63	-4,31	5,16	5,52
H	Transportasi dan pergudangan	8,87	8,72	-4,97	11,92	15,49
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,23	8,13	-9,25	4,58	15,64
J	Informasi dan komunikasi	6,97	7,83	7,81	6,41	4,81
K	Jasa keuangan dan asuransi	4,48	3,83	-0,80	0,36	2,59
L	Real estate	4,23	5,01	2,91	3,87	5,19
M, N	Jasa perusahaan	6,34	6,83	-7,48	1,47	5,28
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,16	3,39	-2,09	-2,03	0,40
P	Jasa pendidikan	5,24	7,26	1,78	1,09	0,36
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,84	7,26	9,76	5,03	3,57
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,43	6,83	-15,58	4,71	11,90
Produk Domestik Regional Bruto		5,47	5,08	-1,84	2,49	5,54

Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Pacitan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-III.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan
Tahun 2018 s/d 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp.Juta)	14.968,41	15.961,91	15.785,20	16.381,24	17.986,46
PDRB ADHK (Rp.Juta)	10.507,37	11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,43

Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), nilainya selalu meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022, terkecuali pada tahun 2020 ada sedikit penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Dan jika dilihat dari nilai PDRB ADHK maka di tahun 2020 juga terlihat sedikit penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai PDRB 2020 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, namun dilihat dari volume transaksi ekonomi maka jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2019.

Indikator yang kedua adalah tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah lapangan kerja, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2022 sebesar 3,65%. Jumlah tersebut naik 1,61% dibanding pada bulan Agustus 2021. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Kenaikan TPT ini diduga akibat meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak sebanding dengan kesediaan jumlah lapangan pekerjaan. Pada bulan Agustus tahun 2022, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar 381.280 orang terdiri dari 367.350 orang yang bekerja dan 13.920 orang menganggur.

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan-

pekerjaan utama pada Agustus 2022 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 49,14%. Sektor Jasa dan Sektor Manufaktur menempati urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 32,66% dan 18,20%. Hal tersebut membuktikan bahwa pada kondisi pandemi ini sektor pertanian masih mampu bertahan. Sejak dihantam pandemi Covid-19, sektor manufaktur merupakan sektor yang mengalami imbas terbesar. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya pembatasan jam kerja, serta protokol kesehatan yang mewajibkan menjaga jarak sehingga beberapa usaha manufaktur mengurangi pekerjaannya. Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama.

Indikator ekonomi makro yang berikutnya adalah tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Pacitan pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, perekonomian Nasional dan perekonomian global akibat wabah Covid-19, antara lain:

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. Penguatan daya saing ekonomi lokal;
- c. Pemulihan perekonomian daerah;
- d. Pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Dengan mengasumsikan bahwa Indonesia telah berhasil melewati masa berat pandemi COVID-19 dalam 3 tahun belakangan ini. Dan kini sedang melakukan masa transisi emergensi dan terus melakukan pemantauan serta upaya lainnya. Diharapkan di tahun 2024 nanti akses perekonomian dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan terbuka kembali dan turut serta mempercepat pemulihan kembali kondisi ekonomi daerah.

Selain tantangan tersebut, diperkirakan bahwa pada tahun 2024 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terutama terkait dengan pengembangan pariwisata yang didukung sektor unggulan. Target tersebut direncanakan dicapai melalui beberapa kebijakan dan upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial utamanya sektor pariwisata, pertanian dan pangan, sektor usaha mikro, serta

fasilitasi penanaman modal yang mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pacitan.

Adanya isu resesi ekonomi global juga menjadi tantangan untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan. Bank Dunia memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Di samping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, di samping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektivitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektivitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBN

Arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi. Fungsi Alokasi terkait erat dengan peran APBN sebagai alat untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, Fungsi Alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Kemudian Fungsi Stabilisasi. Fungsi ini terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan *resiliensi* serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Fungsi Distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program dengan berbagai *stakeholder*;
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional; serta,
- 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis dan/atau Proyek Strategis Nasional, antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut :

- 1) Mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi;
- 2) Mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*;
- 3) Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional;
- 4) Memperkuat ketahanan fiskal untukantisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
- 5) Mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional;
- 6) Akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM; serta,
- 7) Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 0,5 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2 Asumsi dasar yang Digunakan dalam APBD

Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2024, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu :

“UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

Kesatu : Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan, sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Kedua : Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat : Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional, dan melayani.

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Sedangkan tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif, profesional, dan responsif.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah **"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Stabilitas Sosial."** Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Seperti Listrik, Air Bersih, Dan Jaringan Komunikasi Wilayah Perbatasan;
2. Intensifikasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Berkarakter Dan Pelayanan Kesehatan Yang Modern;
3. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Dan Sirip Penghubung Akses Wisata;
4. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
5. Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Kearifan Lokal;
6. Percepatan Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,24%;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 12,87%;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,30
4. Gini rasio pada kisaran 0,28;
5. Tingkat pengangguran terbuka 2,85%.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan merupakan alat untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut, maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

a. Pajak Daerah

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- (4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Retribusi Daerah

- (1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (k) pendapatan denda pajak daerah;

- (l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (n) pendapatan dari pengembalian;
 - (o) pendapatan dari BLUD; dan
 - (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer,

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil

(a) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) Pendapatan dari DBH-CHT

Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal :

1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(c) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan. Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau

2. Informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal :

- 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
- 2) Informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Kebijakan Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pacitan tidak menerima dana ini.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pacitan tidak menerima dana ini.

5) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal :

1. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
2. Informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

1. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

a. Hibah

- 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 3) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- 4) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

b. Dana Darurat

- 1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.
- 3) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah pada APBD induk tahun 2023 sebesar Rp1.637.261.570.399,00 dan diproyeksikan pendapatan daerah pada APBD tahun 2024 sebesar Rp1.656.014.090.069,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp18.752.519.670,00 atau 1,15% dari tahun 2023.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2024 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp209.760.650.300,00, mengalami kenaikan sebesar Rp10.683.935.420,00 atau 5,37% jika dibandingkan dengan induk tahun 2023. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.446.253.439.769,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.868.584.250,00 atau 0,69% jika dibandingkan dengan induk tahun 2023.

Proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.I
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Induk 2023 (Rp)	Rencana 2024 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.076.714.880,00	209.760.650.300,00	10.683.935.420,00	5,37
4.1.01	Pajak Daerah	40.093.458.500,00	49.991.877.300,00	9.898.418.800,00	24,69
4.1.02	Retribusi Daerah	21.502.371.767,00	22.240.503.000,00	738.131.233,00	3,43
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	134.580.884.613,00	134.628.270.000,00	47.385.387,00	0,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.384.855.519,00	1.446.253.439.769,00	9.868.584.250,00	0,69
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.170.548.000,00	1.335.170.548.000,00	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.214.307.519,00	111.082.891.769,00	9.868.584.250,00	9,75
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.800.000.000,00	-	-1.800.000.000,00	-100
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000.000,00	-	-1.800.000.000,00	-100
	Jumlah Pendapatan	1.637.261.570.399,00	1.656.014.090.069,00	18.752.519.670,00	1,15

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, di samping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Kebijakan perencanaan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
2. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal, terdiri dari :
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer, terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai

- (1) Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022.
- (4) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- (5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi ASN Daerah, PPPK Daerah, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

- (1) Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (3) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
- i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan

kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

- i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat

pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- iv. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- vi. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- vii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- viii. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

(5) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

(7) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

c. Belanja Bunga

Digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2024 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi

Digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. Memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam peraturan kepala daerah.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya;
- f. belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Digunakan untuk menganggarkan:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :
 1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.238.450.019.442,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp770.493.882.586,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp388.850.561.501,00.
3. Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp27.600.000,00.
4. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp78.113.975.355,00.
5. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp964.000.000,00.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp164.642.267.400,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp475.000.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp26.056.535.028,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp63.399.940.752,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp72.724.750.720,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp1.926.040.900,00.
6. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp60.000.000,00.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00.

Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp266.921.803.227,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp6.157.083.027,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp260.764.720.200,00.

Proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.I
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Induk 2023 (Rp)	Rencana 2024 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
5	BELANJA				
05.01	BELANJA OPERASI	1.179.311.725.425,00	1.238.450.019.442,00	59.138.294.017,00	5,01
05.01.01	Belanja Pegawai	754.435.359.096,00	770.493.882.586,00	16.058.523.490,00	2,13
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	389.744.774.764,00	388.850.561.501,00	-894.213.263,00	-0,23
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	-
05.01.05	Belanja Hibah	33.682.391.565,00	78.113.975.355,00	44.431.583.790,00	131,91
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.449.200.000,00	964.000.000,00	-485.200.000,00	-33,48
05.02	BELANJA MODAL	185.354.683.647,00	164.642.267.400,00	- 20.712.416.247,00	-11,17
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.250.000.000,00	475.000.000,00	-775.000.000,00	-62,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.301.067.112,00	26.056.535.028,00	-10.244.532.084,00	-28,22
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.566.445.974,00	63.399.940.752,00	-12.166.505.222,00	-16,10
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.093.440.886,00	72.724.750.720,00	1.631.309.834,00	2,29
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.143.729.675,00	1.926.040.900,00	782.311.225,00	68,40
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.400.000.000,00	6.000.000.000,00	- 400.000.000,00	-6,25
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000,00	6.000.000.000,00	- 400.000.000,00	-6,25
05.04	BELANJA TRANSFER	281.695.161.327,00	266.921.803.227,00	- 14.773.358.100,00	-5,24
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	6.157.083.027,00	6.157.083.027,00	0,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.538.078.300,00	260.764.720.200,00	-14.773.358.100,00	-5,36
	Jumlah Belanja	1.652.761.570.399,00	1.676.014.090.069,00	23.252.519.670,00	1,41%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2024 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2024 disusun strategi sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD tahun 2024 disusun sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- b. Pendataan ulang potensi pajak daerah baik wajib pajak dan obyek pajak melalui survei lapangan, perbaikan dan pemeliharaan *database* serta pertukaran data dengan instansi lain.
- c. Pengolahan dan analisa data pajak daerah melalui verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan.
- d. Penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah dilanjutkan dengan penyusunan standar operasional prosedur dan pembagian tugas yang jelas.
- e. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan digitalisasi.
- f. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah menuju tata kelola yang lebih baik.
- g. Penerapan inovasi pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai dan digital dengan sistem *online* dengan perluasan kanal pembayaran dan kerja sama dengan bank RKUD.
- h. Penyederhanaan alur pelayanan dan peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.
- i. Peningkatan kerja sama dengan bank RKUD terkait dengan penyediaan sarana prasarana penunjang pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital.
- j. Penyelesaian piutang pajak daerah baik dengan penagihan aktif maupun dengan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.

- k. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- l. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, *monitoring*, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- m. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak daerah melalui perijinan yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- n. Penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola pajak daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- o. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah melalui diklat, bimtek, *workshop* dan sebagainya.
- p. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, tata kelola pajak daerah, dan pemanfaatan pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- q. Peningkatan dan penguatan Kecamatan dan Desa sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- r. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, pihak perbankan, dan *stakeholder* lain terkait peningkatan pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan regulasi terkait retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Peningkatan tata kelola pemungutan dan pembayaran retribusi daerah dengan sistem dan prosedur pelayanan yang jelas dan mudah bagi wajib retribusi.
- c. Pendataan ulang dan penggalian potensi dan obyek retribusi daerah.
- d. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital melalui aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- e. Peningkatan kerja sama dengan bank RKUD terkait dengan penyediaan sarana prasarana penunjang pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital.

- f. Peningkatan kapasitas SDM pengelola retribusi daerah melalui diklat, bimtek, *workshop* dan sebagainya.
- g. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Perangkat Daerah penghasil, pihak perbankan, dan *stakeholder* lain terkait peningkatan retribusi daerah.
- h. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perijinan dan non perijinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah lainnya.
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana retribusi daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- j. Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, wajib retribusi, dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat asas.
- k. Peningkatan sosialisasi, *monitoring*, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam tata kelola retribusi daerah.
- l. Peningkatan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah meningkat.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain:

- a. Peningkatan tata kelola kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- c. Pengelolaan dana bergulir yang baik melalui regulasi dan penguatan organisasi serta tata kelola dana bergulir yang baik.

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.

2. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, dilakukan pengusulan melalui aplikasi Krisna yang di koordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
3. Untuk DAK Non Fisik, optimalisasi pendapatan dilakukan dengan peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh Pemerintah Pusat.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu.
5. Mengupayakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dan penyediaan proposal yang didukung oleh berbagai informasi terkait kondisi daerah, kebijakan daerah, dan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi untuk pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pacitan, 2 Agustus 2023

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN



RONNY WAHYONO, S.I.P.

KETUA



PRABOWO, SE

WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU

WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE., MM

WAKIL KETUA

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI